



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Skip II Telp. (0552) 21162, Fax. 21162
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422 / 9256 / DISDIK - II / 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR BUDDHIS PARAMITA TANJUNG SELOR
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BULUNGAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. Bahwa sekolah baru tersebut adalah Sekolah Dasar Buddhis Paramita Tanjung Selor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Buddhis Paramita Tanjung Selor di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Sekolah Dasar Buddhis Paramita Tanjung Selor di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SD Buddhis Paramita
2. NSS : 10.1.16.04.02.003
3. Alamat : Jl. H. Maskur no. 59 Tanjung Selor
4. Tahun Berdirinya : 2013
5. Kecamatan : Tanjung Selor
6. Kabupaten : Bulungan
7. Propinsi : Kalimantan Utara

- KEDUA : Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;
- KETIGA : Pelaksanaan Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di mulai pada Tahun pembelajaran 2013/2014 pada pelaksanaan operasional Sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 30 September 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur PLP Ditjen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala DPKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Camat Tanjung Selor
13. Arsip.